



KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR : 800/09/RSUD/HPK/2021
TENTANG
PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN
(INFORMED CONSENT)
DI RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

DIREKTUR RSUD Dr.MUHAMMAD ZEIN PAINAN

- MENIMBANG** :
- a. bahwa dalam rangka mengatur kerahasiaan, ketertiban, keharmonisan hubungan dokter dan pasien melalui pemberian persetujuan tindakan (*Informed Consent*) harus ada pedoman sebagai acuan kerja di RSUD dr. Muhammad Zein Painan
 - b. bahwa salah satu hak pasien adalah menerima informasi sejujurnya tentang segala hal yang terkait dengan rencana tindakan yang akan dilakukan terhadap dirinya, sebelum pasien menentukan persetujuan atau penolakan atas tindakan tersebut.
 - c. bahwa untuk pelaksanaan persetujuan atau penolakan tindakan medik (*Informed Consent*) dipandang perlu dibuat kebijakan dan SPO yang ditetapkan dan diberlakukan dengan Surat Keputusan Direktur RSUD dr. Muhammad Zein Painan

- MENINGAT** :
1. Undang Undang RI Nomor : 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
 2. Undang Undang RI Nomor : 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
 3. Undang Undang RI Nomor : 29 Tahun 2004 tentang Praktik

Kedokteran.

4. Undang Undang RI Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Hak Asasi Manusia.
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU).
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 290 / Menkes /Per/III/ 2008 tentang Persetujuan Tindakan Medis
7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis
8. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1454/Menkes/ SK/X/2005 tentang Pengangkatan sebagai Direktur Utama RS...
9. Persetujuan Tindakan Kedokteran yang diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN TENTANG PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN (*INFORMED CONSENT*) DI RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

KESATU : Memberlakukan Keputusan Direktur RSUD dr. Muhammad Zein Painan Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran (*Informed Consent*) di RSUD dr. Muhammad Zein painan sebagai pedoman dalam pelaksanaan permintaan persetujuan/ penolakan atas tindakan medik yang dibuat secara tertulis dalam formulir rumah sakit.

KEDUA :

- a. Persetujuan tindakan kedokteran secara tertulis wajib dilakukan terhadap tindakan kedokteran yang mengandung resiko tinggi dan invasif.
- b. Jenis tindakan kedokteran yang mengandung resiko tinggi diuraikan dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KETIGA : Pasien dan atau keluarga pasien sebelum memberikan

Lampiran :

**SK TIM UNIT PENGADUAN PASIEN/ KELUARGA
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
TAHUN 2021**

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Penanggung jawab | : dr.Harefa,SpPD(K) |
| 2. Ketua | : dr.Kurniady,SpB |
| 3. Wakil Ketua | : Allafni,S.Kep |
| 4. Sekretaris | : Henny Devita, Amd. Fis |
| 5. Koordinator Pengaduan Email & SMS | : Silviani Fauziah. S.Kom |
| 6. Koordinator Pengaduan Kotak Saran
& Pengaduan langsung | : Arman |

Ditetapkan di

Painan

Pada tanggal

30 Oktober 2021

DIREKTUR


HAREFA

penyakit mental sehingga mampu membuat keputusan secara bebas.

- 2) Keluarga terdekat pasien adalah suami atau isteri, ayah atau ibu kandung, anak-anak kandung dan saudara-saudara kandung atau pengampunya.
- 3) Penerima informasi diberi kesempatan untuk bertanya kepada pemberi informasi apabila penjelasan dokter belum di mengerti.

KEENAM : Informasi yang harus diberikan kepada pasien dan atau keluarga sekurang kurangnya mencakup :

- a. Diagnosa dan tata cara tindakan kedokteran.
- b. Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan
 - Prognosa tentang hidup-matinya.
 - Prognosa tentang fungsinya.
 - Prognosa tentang kesembuhan.
- c. Keuntungan tindakan kedokteran yang dilakukan.
- d. Tingkat keberhasilan tindakan kedokteran
- e. Masalah yang mungkin terjadi selama masa pemulihan.
- f. Akibat yang terjadi apabila tindakan kedokteran tidak dilakukan.
- g. Alternatif tindakan lain dan risikonya
- h. Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi
 - Risiko dan komplikasi yang sudah menjadi pengetahuan umum
 - Risiko dan komplikasi yang sangat jarang terjadi atau yang dampaknya sangat ringan
 - Risiko dan komplikasi yang tidak dapat dibayangkan.
- i. Perkiraan pembiayaan

- KETUJUH : Pihak yang dapat memberikan persetujuan tindakan kedokteran adalah individu yang kompeten yaitu ;
- a. Pasien sendiri yaitu apabila pasien telah berumur 21 tahun atau telah menikah.
 - b. Bagi pasien yang berumur di bawah 21 tahun, persetujuan atau penolakan tindakan medik diberikan oleh mereka menurut urutan haknya yaitu :
 1. Ayah/ Ibu kandung
 2. Saudara kandung.
 - c. Bagi pasien yang di bawah 21 tahun, dan tidak mempunyai orang tua atau orangtuanya berhalangan hadir, maka persetujuan atau penolakan tindakan medis dapat diberikan oleh mereka menurut urutan haknya yaitu :
 1. Ayah / Ibu kandung
 2. Saudara kandung
 3. Induk Semang/Wali
 - d. Bagi pasien dewasa dengan gangguan mental, maka persetujuan atau tindakan medik dapat diberikan oleh mereka menurut urutan haknya yaitu :
 1. Ayah / Ibu kandung
 2. Wali yang sah
 3. Saudara kandung
 - e. Bagi pasien dewasa yang berada di bawah pengampuan (*curatele*) maka persetujuan atau penolakan tindakan medik dapat diberikan oleh mereka menurut urutan haknya yaitu :
 1. Wali
 2. Kurator
 - f. Bagi pasien dewasa yang telah menikah/ orang tua, maka persetujuan atau penolakan tindakan medik dapat diberikan menurut urutan haknya yaitu :
 1. Suami/ istri yang ditunjuk oleh pasien pada saat

pendaftaran

2. Ayah/ Ibu kandung yang ditunjuk pasien pada saat pendaftaran
3. Anak kandung
4. Saudara kandung

KETUJUH : Bagi pasien tidak sadar/ pingsan serta tidak didampingi oleh keluarga terdekat dan secara medik berada dalam keadaan gawat atau darurat yang memerlukan tindakan medik segera untuk kepentingannya, tidak diperlukan persetujuan dari siapapun.

KEDELAPAN : a. Pembatalan persetujuan tindakan kedokteran dapat dilakukan oleh pasien dan atau keluarga terdekatnya setelah menerima penjelasan tentang tindakan kedokteran yang akan dilakukan
b. Penolakan tindakan kedokteran harus dilakukan secara tertulis.

KESEMBILAN : Kendali mutu pelaksanaan pemberian informasi yang telah disetujui secara tertulis oleh pasien dan atau keluarga adalah dengan cara :

- a. Formulir persetujuan disatukan dalam berkas rekam medik pasien.
- b. Pengembalian Rekam Medik ke Unit Rekam Medik yang selanjutnya akan dilakukan penilaian kelengkapan pengisian Rekam Medik termasuk Formulir Persetujuan maupun penolakan tindakan kedokteran.
- c. Rekap hasil penilaian ditujukan kepada Kabid Pelayanan Medik & Keperawatan.

KESEPULUH : Menginstruksikan kepada semua tenaga medis, tenaga keperawatan untuk mentaati dan melaksanakan kebijakan persetujuan tindakan kedokteran sesuai ketentuan yang berlaku dengan penuh tanggung jawab.

KESEBELAS : Pelaksanaan Persetujuan Tindakan Kedokteran sesuai dengan Standar Prosedur Operasional (SPO).

- KEDUABELAS : Kebijakan dan Standar Prosedur Operasional (SPO) Persetujuan Tindakan Kedokteran dilakukan peninjauan setiap tahun dan dilakukan revisi dan atau disempurnakan setiap 3 tahun atau sesuai perkembangan manajemen.
- KETIGA BELAS : Panduan Pelaksanaan tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran (Inform Consent) di Rumah Sakit Umum Daerah dr.Muhammad Zein Painan sebagaimana dimaksud, tertuang dalam Panduan tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran (Inform Consent) di Rumah Sakit Umum Daerah dr.Muhammad Zein Painan terlampir;
- KEEMPAT BELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dapat dilakukan penyesuaian atau perubahan terhadap keputusan ini.

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 30 Oktober 2021

DIREKTUR

HAREFA

